

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsepsi Pajak Hotel

##### 1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>1</sup>

P.J.A. Andiani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.<sup>2</sup>

Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan

---

<sup>1</sup> Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah –Masalah Perpajakan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 4.

<sup>2</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 12.

pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>3</sup>

Menurut Nj Feldman menyatakan pajak bahwa prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>4</sup>

Pajak menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

## **2. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

### **1. Fungsi penerimaan (*Budgeteir*)**

---

<sup>3</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 5.

<sup>4</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 4.

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 2.

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pihak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi semacam itu kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala.

## 2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.<sup>6</sup>

## 3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

### 1. Pemungutan pajak harus adil ( Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil menurut undang-undang

---

<sup>6</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 16.

adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kasirin, *Perpajakan* (Serang: Cahaya Minolta, 2012), 2.

#### 4. Asas Pemungutan Pajak

*Asas Principle* adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith dalam bukunya mengemukakan 4 asas pemungutan pajak dengan uraian sebagai berikut:

##### 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

##### 2. *Certainly*

Penetapan Pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.<sup>8</sup>

##### 3. *Convenience*

*Convenience* (asas menyenangkan) yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib

---

<sup>8</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 14.

pajak. Misalnya: ketika pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnya dilakukan pada saat para petani panen.

#### 4. *Economy*

*Economy* (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.<sup>9</sup>

### 5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal beberapa pelaksanaan pemungutan pajak, yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini:

1. *Official Assessment System*, yaitu system pemungutan pajak yang memberi kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
  - b. Wajib pajak bersifat pasif
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

---

<sup>9</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 41.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sistem *Self Assessment System*.<sup>10</sup>

3. *With Holding System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>11</sup>

## 6. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkannya sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut:

1. PPh

---

<sup>10</sup>Fidel, *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah –Masalah Perpajakan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 11.

<sup>11</sup> Y Sri Pudiyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2009), 82.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak /Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Bea Materai<sup>12</sup>

Sebaliknya jika yang memungut pajak adalah pemerintahan daerah, maka golongan pajak ini disebut Pajak Daerah. Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terdiri atas 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Yang termasuk dalam Pajak Provinsi yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan<sup>13</sup>

Yang termasuk Pajak Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh

---

<sup>12</sup> Wirawan B. ilyas, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 40.

<sup>13</sup> Early Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 37.



pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

e. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,

atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C adalah batu permata, batu setengah permata, manner, batu tulis, batu apung, granit, pasir, tanah liat, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## 7. Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi pada penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan sebesar 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

---

<sup>14</sup> Aries Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 90.

- d. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- h. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- i. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- j. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).<sup>15</sup>

## **B. Pajak Hotel**

### **1. Pengertian Pajak Hotel**

Pajak hotel sesuai pasal angka 20 undang-undang adalah pajak atas pelayanan disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 13.

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

## **2. Objek Pajak Hotel**

Pasal 32 undang-undang PDRD pengenaan atau pemungutan pajak hotel sebagai objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pelayanan, termasuk jasa penunjang fasilitas olahraga dan hiburan. Sebagai jasa penunjangnya dapat beragam seperti telepon, warnet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, setrika, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel. Tetapi terdapat jasa yang tidak/dikecualikan sebagai objek hotel:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.<sup>16</sup>

## **3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 240.

## C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ismanthono, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, dinas daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Yani, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>19</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain -lain yang sah. Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak Daerah,

---

<sup>17</sup> Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 120.

<sup>18</sup> Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Kompas, 2006), 167.

<sup>19</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 51.

<sup>20</sup> Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109

- b. Hasil retribusi Daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.<sup>21</sup>

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi) dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota).

#### 2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

---

<sup>21</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 22.

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>22</sup>

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan.

Adapun jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Retribusi jasa umum berupa jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

1. Restribusi pelayanan kesehatan
2. Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Restribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
4. Restribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Restribusi pelayanan pasar
7. Restribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Restribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Restribusi penggantian biaya cetak peta
10. Restribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus

---

<sup>22</sup> Aries, Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 89.

11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan Tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha berupa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Rtribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retibusi Perizinan tertentu berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas



tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>23</sup>

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
  2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  3. Retribusi izin gangguan
  4. Retribusi izin trayek
  5. Retribusi izin usaha perikanan.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain perusahaan daerah air minum (PDAM), bank pembangunan daerah, dan bank perkreditan rakyat diharapkan dari hasil laba yang didapatkan perusahaan milik daerah ini dapat dikontibusikan dalam Pendapatan Asli Daerah. Dan jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan ini, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

---

<sup>23</sup> Aries, Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* ,89

Pengertian lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya hasil penjualan asset milik Pemerintah Daerah, jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penjualan drum bekas kapal, penerimaan tunggakan pajak/retribusi, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

### **3. Dasar Hukum PAD**

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

## **D. Pajak Menurut Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Pajak menurut syariat**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب يضرب ضربا yang artinya mewajibkan,

---

<sup>24</sup> Aries, Djunaeri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, 99

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain.

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah biasanya dipakai oleh para ulama untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikatakan dharibah.<sup>25</sup>

## 2. Pajak Menurut Pandangan Ulama

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal Fi al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

### a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

---

<sup>25</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) , 27.

b. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul mal tidak ada uang/harta.

Para ulama berpendapat bahwa Dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan adanya kewajiban lain atas harta selain zakat (pajak) diantaranya:

1. Qs al-Baqarah [2]: 177
2. Qs al-An'am [6]: 141

Melihat pendapat ulama yang membolehkan pajak diatas, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga kewajiban.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan sejenisnya.<sup>26</sup>

### **3. Pajak Sebagai Ibadah**

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan Allah Swt (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Al-Quran mengatur pajak tentang imbalan keamanan bagi orang non muslim yang dipungut oleh pemimpin orang muslim yang disebut jizyah. Jizyah itu berbeda bila dibandingkan dengan pajak, perbedaannya jizyah membayar pajak untuk keamanan dan yang dikenai wajib pajak adalah orang non muslim, sedangkan pajak adalah iuran yang dikenakan atas kepemilikan barang atau pemakaian jasa dan wajib pajak adalah orang muslim dan orang non muslim, sebagai orang yang beriman kita wajib mentaati selain kepada Allah dan Rasulnya kita wajib mentati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini

---

<sup>26</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 160.

dapat diartikan pemerintah yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati.

Kemaslahatan dapat diartikan sebagai kebaikan penggunaan dana hasil penarikan pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum dan sebagainya. Diukur untuk kehidupan sekarang merupakan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan hanya pelengkap saja, kemudian adanya penggunaan tersebut membawa kearah kebaikan.

Sebagai rakyat kita harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah pajak, pajak merupakan salah satu peraturan yang menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak tersebut adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

#### **E. Hubungan Antara Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, diharapkan dapat mendukung sumber pemasukan untuk pendapatan daerahnya sendiri. Dan sedangkan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

---

<sup>27</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 46.

berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Jelaslah sumber penerimaan PAD yang bersumber dalam wilayahnya sendiri yaitu salah satunya berupa pajak daerah.

Oleh karena itu pajak daerah bisa dikatakan sebagai alat Pendapatan Asli Daerah, karena dengan adanya pajak dapat mempengaruhi pemasukan bagi PAD. Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah dapat mempengaruhi PAD karena memberikan kontribusi terhadap pemasukan Pendapatan asli Daerah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Agriani Lombogia dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0.036%.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu tempat penelitian terdahulu bertempat di kota Minahasa waktu yang digunakan hanya empat tahun yaitu dari tahun 2012-2015 sedangkan penelitian ini bertempat di Kabupaten Serang dan waktu yang digunakan itu sembilan tahun dari tahun 2009-2017.

---

<sup>28</sup> Agriani Lombogia, "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa," *Jurnal EMBA*, vol.4 No.2, (Juni, 2016), 530.

Engi Sandi Utami dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi pajak restoran sebesar  $0,003 < 0,05$  maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap PAD. Dan nilai signifikansi pajak hotel sebesar  $0,002 < 0,05$  maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap PAD. Dan adanya korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 94,8%.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Tempat penelitian terdahulu di Kota Bandung sedangkan penelitian saat ini di Kabupaten Serang dan menggunakan dua variabel yaitu Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah.

Rizki Rafyuman dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan pemungutan pajak hotel di kota Palu sebesar 52,73%. Secara riil terlihat meningkat, akan tetapi secara presentase berfluktuasi. Kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah kota palu dari tahun

---

<sup>29</sup> Engi Sandi Utami, "Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung," *e-proceeding of management*, vol.2, No.2, (Agustus, 2015), 1809.



2010-2014 sebesar 8,16%, ini berarti pendapatan pajak daerah kota palu sebesar 8,61 berasal dari pajak hotel.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu periode tahun yang digunakan oleh penelitian terdahulu hanya empat tahun yaitu dari tahun 2010-2014 dan bertempat di Kota Palu sedangkan dalam penelitian ini selama lima tahun yaitu tahun 2013-2017 dan bertempat di Kabupaten Serang.

Erwinda Dwi Maya dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Demikian pula dengan pajak restoran, pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan dua variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Restoran dan tempat penelitian terdahulu di Kota Batu sedangkan penelitian saat ini menggunakan satu variabel independen yaitu Pajak Hotel dan bertempat di Kabupaten Serang.

Randy Walakandaou dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado hasil

---

<sup>30</sup> Rizki Rafyuman, "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Palu," *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, Vol. 3, No.1 (Januari, 2017), 112-122.

<sup>31</sup> Erwinda Dwi Maya, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu," *e-proceeding of management*, Vol. 2. No. 2, (Agustus, 2015). 1806.

penelitiannya menunjukkan bahwa penerima pajak hotel kota manado selama tahun 2007-2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Jumlah penerimaan pajak hotel Kota Manado selama tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan periode waktu yang berbeda yaitu 2007-2011 dan bertempat di Kota Manado sedangkan penelitian saat ini bertempat di Kabupaten Serang dan menggunakan periode waktu dari 2013-2017.

Rofian Pujiasih dalam penelitiannya yang berjudul Analisis potensi, efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pajak hotel, maka pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman juga ikut meningkat karena jumlah hotel dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Namun peningkatan pendapatan asli daerah tidak setinggi peningkatan jumlah hotel.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen yaitu Potensi, Efektifitas dan Pajak Hotel, Waktu yang digunakan hanya selama empat tahun yaitu 2010-2013

---

<sup>32</sup> Randy Walakandou, "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado," *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No.3 (Juni, 2013), 722-729.

<sup>33</sup> Rofian Pujiasih, "Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No.2 (Desember, 2014), 234.

sedangkan dalam penelitian saat ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu Pajak Hotel dan menggunakan waktu selama lima tahun dari tahun 2013-2017

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian.<sup>34</sup> Hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ho = Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel Kabupaten Serang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel Kabupaten Serang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>34</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 68.